



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 221/Pid.B/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SURYANA Als CINUNG Bin JARIAN;
Tempat Lahir : Labuhan Pandeglang;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 02 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Durian Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 s/d 06 Juni 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2019 s/d 16 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019s/d 23 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d 09 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Agustus 2019 s/d 08 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 221/Pid.B/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 221/Pid.B/2019/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SURYANA Als CINUNG Bin JARIAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SURYANA Als CINUNG Bin JARIAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih beserta kotak orange.

Dikembalikan kepada saksi HENDRA WIJAYA KESUMA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah-hitam BM 4475 CK.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (satu) pcs pahat gagang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SURYANA Als CINUNG Bin JARIAN**, Pada hari

Selasa, tanggal 16 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu tertentu bulan April 2019 atau dalam tahun 2019 di Durian Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada har Selasa tanggal 16 april 2019 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bersama dengan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) memasuki rumah saksi HENDRA WIJAYA yang terletak di Jalan Durian Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan cara membongkar pagar rumah menggunakan 1 (satu) unit pahat. Setelah pagar terbuka, terdakwa dan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) memasuki halaman rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit pahat hingga pintu itu merenggang lalu terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa membuka kunci pintu dari dalam kemudian PIKI RAHMAT masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan menemukan uang tunai sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas. Setelah itu terdakwa dan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) meninggalkan rumah itu.
- Bahwa terdakwa dan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari saksi HENDRA WIJAYA dan saksi MIA DAMIATY untuk mengambil uang tunai sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENDRA dan MIA DAMIATI menderita kerugian sekira Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HENDRA WIJAYA KESUMA Als ASIONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saksi dan saksi MIA yang beralamat di Jalan Durian Desa perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan barang-barang milik saksi yang dilakukan oleh saksi PIKI dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat sesampainya saksi dan saksi MIA di rumah, saksi MIA melihat pintu depan rumah terbuka lalu saksi dan saksi MIA masuk ke dalam rumah, kemudian saksi MIA melihat kawat nyamuk kamar depan terbuka lalu memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa setelah itu saksi MIA membuka kunci pintu kamar depan dan melihat kamar sudah berantakan ternyata barang-barang milik saksi dan saksi MIA yang disimpan di dalam plastik dan ditaruh dibawah meja telah hilang;
- Bahwa barang milik saksi dan saksi MIA yang hilang adalah emas, handphone Samsung J5 warna putih dan kotak warna orange, handphone Samsung note 1 warna hitam, Samsung (tombol qwerty) warna putih, dan uang yang saksi lupa berapa jumlahnya jika dijumlahkan kerugian yang dialami saksi dan saksi MIA mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaku mencongkel pintu depan ada bekas pahatan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PIKI tidak memiliki izin dari saksi HENDRA dan saksi MIA untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersbeut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MIA DAMIATY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saksi HENDRA dan saksi yang beralamat di Jalan Durian Desa perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

- Bahwa awalnya pada saat sesampainya saksi dan saksi HENDRA di rumah, saksi melihat pintu depan rumah terbuka lalu saksi dan saksi HENDRA masuk ke dalam rumah, kemudian saksi melihat kawat nyamuk kamar depan terbuka lalu memberitahukan kepada saksi HENDRA;
- Bahwa setelah itu saksi membuka kunci pintu kamar depan dan melihat kamar sudah berantakan ternyata barang-barang milik saksi dan saksi HENDRA yang disimpan di dalam plastik dan ditaruh dibawah meja telah hilang;
- Bahwa barang milik saksi dan saksi HENDRA yang hilang adalah emas, handphone Samsung J5 warna putih dan kotak warna orange, handphone Samsung note 1 warna hitam, Samsung (tombol qwerty) warna putih, dan uang yang saksi lupa berapa jumlahnya jika dijumlahkan kerugian yang dialami saksi dan saksi HENDRA mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaku mencongkel pintu depan ada bekas pahatan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PIKI tidak memiliki izin dari saksi HENDRA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DEVI SUSANTI Br. PERANGIN NANGIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, apakah terdakwa menjual handphone, karena saksi ingin membeli handphone dari terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan memiliki handphone dan ingin menjualnya kepada saksi Handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih beserta kotaknya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui handphone tersebut adalah hasil curian hingga kemudian pihak kepolisian mendatangi saksi dan mengatakan bahwa handphone tersebut adalah barang yang dicuri oleh Terdakwa dan PIKKI RAHMAD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PIKKI RAHMAD Als PIKKI Bin YOS ASRA, di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 april 2019 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa bersama dengan PIKKI RAHMAD (penuntutan terpisah) menuju rumah saksi HENDRA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna merah-hitam No Polisi BM 4475 CK milik orangtua PIKKI RAHMAD. Sesampai disana, Terdakwa dan PIKKI RAHMADA memasuki rumah saksi HENDRA WIJAYA yang terletak di Jalan Durian Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan cara membongkar pagar rumah menggunakan 1 (satu) unit pahat.
- Bahwa Setelah pagar terbuka, terdakwa dan PIKKI RAHMAD (penuntutan terpisah) memasuki halaman rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit pahat yang dibawa oleh PIKKI RAHMAD hingga pintu itu merenggang lalu terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa membuka kunci pintu dari dalam kemudian PIKKI RAHMAT masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan menemukan uang tunai sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas. Setelah itu terdakwa dan PIKKI RAHMAD (penuntutan terpisah) meninggalkan rumah itu.
- Bahwa terdakwa dan PIKKI RAHMAD (penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari saksi HENDRA WIJAYA dan saksi MIA DAMIATY untuk mengambil uang tunai sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas tersebut.
- Bahwa kemudian emas tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada WITA (DPO) untuk dijualkan oleh WITA (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapat hasil penjualan emas sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi mendapat keuntungan dari penjualan emas tersebut sekira Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari saksi HENDRA dan saksi MIA untuk mengambil barang-barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. ARFA YANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu saksi PIKKI RAHMAD (penuntutan terpisah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Revo warna merah-hitam BM 4475 CK yang dipakai oleh terdakwa dan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) untuk menuju rumah saksi HENDRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika motor tersebut dipakai oleh terdakwa dan saksi PIKI RAHMAD untuk mengambil barang milik saksi HENDRA;
 - Bahwa dipersidangan, saksi menunjukkan asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo warna merah-hitam BM 4475 CK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 april 2019 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bersama dengan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) menuju rumah saksi HENDRA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna merah-hitam No Polisi BM 4475 CK milik orangtua PIKI RAHMAD. Sesampai disana, terdakwa dan PIKI RAHMAD memasuki rumah saksi HENDRA WIJAYA yang terletak di Jalan Durian Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan cara membongkar pagar rumah menggunakan 1 (satu) unit pahat;
- Bahwa setelah pagar terbuka, terdakwa dan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) memasuki halaman rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit pahat yang dibawa oleh PIKI RAHMAD hingga pintu itu merenggang lalu terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa membuka kunci pintu dari dalam kemudian PIKI RAHMAD masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan menemukan uang tunai sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas. Setelah itu terdakwa dan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) meninggalkan rumah itu;
- Bahwa terdakwa dan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari saksi HENDRA WIJAYA dan saksi MIA DAMIATY untuk mengambil uang tunai sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas tersebut;
- Bahwa kemudian emas tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada WITA (DPO) untuk dijualkan oleh WITA (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapat hasil penjualan emas sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi PIKI mendapat keuntungan dari penjualan emas tersebut sekira Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa.menggunakan (satu) unit handphone Samsung J5 warna putih dengan kotak warna orange dijual oleh terdakwa kepada saksi DEVI PERANGIN ANGIN;

- Bahwa terdakwa dan Pikki Rahmad (penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari saksi HENDRA dan saksi MIA untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saksi HENDRA dan saksi MIA yang beralamat di Jalan Durian Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan barang-barang milik saksi HENDRA dan saksi MIA yang dilakukan oleh saksi PIKKI dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 april 2019 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa bersama dengan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) menuju rumah saksi HENDRA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna merah-hitam No Polisi BM 4475 CK milik orangtua PIKI RAHMAD. Sesampai disana, Terdakwa dan PIKI RAHMADA memasuki rumah saksi HENDRA WIJAYA yang terletak di Jalan Durian Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan cara membongkar pagar rumah menggunakan 1 (satu) unit pahat;
- Bahwa setelah pagar terbuka, Terdakwa dan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) memasuki halaman rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit pahat yang dibawa oleh PIKI RAHMAD hingga pintu itu merenggang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa membuka kunci pintu dari dalam kemudian PIKI RAHMAD masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan menemukan uang tunai di dalam plastic yang ditaruh dibawah meja yang disimpan saksi MIA, sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas, setelah itu Terdakwa dan PIKI RAHMAD meninggalkan rumah itu;
- Bahwa Terdakwa dan PIKI RAHMAD tidak memiliki izin dari saksi HENDRA WIJAYA dan saksi MIA DAMIATY untuk mengambil uang tunai sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa barang-barang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada WITA

- (DPO) untuk dijualkan oleh WITA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil penjualan emas sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi PIKI mendapat keuntungan dari penjualan emas tersebut sekira Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit handphone Samsung J5 warna putih dengan kotak warna orange dijual oleh Terdakwa kepada saksi DEVI PERANGIN ANGIN;
- Bahwa Terdakwa dan PIKKI RAHMAD tidak memiliki izin dari saksi HENDRA dan saksi MIA untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa jika dijumlahkan kerugian yang dialami saksi HENDRA dan saksi MIA mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua,

Terdakwa mengaku bernama terdakwa SURYANA ALS CINUNG BIN JARIAN dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saksi HENDRA dan saksi MIA yang beralamat di Jalan Durian Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan barang-barang milik saksi HENDRA dan saksi MIA yang dilakukan oleh saksi PIKKI dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 april 2019 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa bersama dengan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) menuju rumah saksi HENDRA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna merah-hitam No Polisi BM 4475 CK milik orangtua PIKI RAHMAD. Sesampai disana, Terdakwa dan PIKI RAHMADA memasuki rumah saksi HENDRA WIJAYA yang terletak di Jalan Durian Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan cara membongkar pagar rumah menggunakan 1 (satu) unit pahat;
- Bahwa setelah pagar terbuka, Terdakwa dan PIKI RAHMAD (penuntutan terpisah) memasuki halaman rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit pahat yang dibawa oleh PIKI RAHMAD hingga pintu itu merenggang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa membuka kunci pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PIKI RAHMAT masuk ke dalam rumah. Kemudian

Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan menemukan uang tunai di dalam plastic yang ditaruh dibawah meja yang disimpan saksi MIA, sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas, setelah itu Terdakwa dan PIKI RAHMAD meninggalkan rumah itu;

- Bahwa Terdakwa dan PIKI RAHMAD tidak memiliki izin dari saksi HENDRA WIJAYA dan saksi MIA DAMIATY untuk mengambil uang tunai sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas tersebut;
- Bahwa kemudian emas tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada WITA (DPO) untuk dijualkan oleh WITA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil penjualan emas sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi PIKI mendapat keuntungan dari penjualan emas tersebut sekira Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit handphone Samsung J5 warna putih dengan kotak warna orange dijual oleh Terdakwa kepada saksi DEVI PERANGIN ANGIN;
- Bahwa Terdakwa dan PIKKI RAHMAD tidak memiliki izin dari saksi HENDRA dan saksi MIA untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa jika dijumlahkan kerugian yang dialami saksi HENDRA dan saksi MIA mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa semula uang tunai sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas milik saksi HENDRA dan saksi MIA disimpan di dalam kamar dalam 1 (satu) kantong plastic yang diletakkan dibawah meja tetapi uang, Hp, dan emas milik saksi HENDRA dan saksi MIA tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi PIKKI sehingga barang-barang tersebut tidak berada dalam posisi semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi PIKKI;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa uang tunai sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas adalah milik saksi HENDRA dan saksi MIA;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PIKKI mengambil uang tunai sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas milik saksi HENDRA dan saksi MIA sedangkan perbuatan Terdakwa dan saksi PIKKI yang mengambil barang-barang tersebut layaknya pemilik barang-barang sedangkan pengambilan tersebut tanpa ijin dari saksi HENDRA dan saksi MIA; dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan saksi PIKKI memiliki kesamaan niat yaitu mengambil barang-barang milik saksi HENDRA dan saksi MIA dan niat tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa dan saksi PIKKI bersama-sama masuk kedalam rumah saksi HENDRA dan saksi MIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi PIKKI masuk kedalam rumah saksi HENDRA dan saksi MIA dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit pahat yang dibawa oleh PIKI RAHMAD hingga pintu itu merenggang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa membuka kunci pintu dari dalam kemudian PIKI RAHMAT masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan menemukan uang tunai di dalam plastic yang ditaruh dibawah meja yang disimpan saksi MIA, sekira Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit handphone, dan emas, setelah itu Terdakwa dan PIKI RAHMAD meninggalkan rumah itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat hasil penjualan emas sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi PIKKI mendapat keuntungan dari penjualan emas tersebut sekira Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut antara Terdakwa dan saksi PIKKI terdapat hubungan kerjasama sedemikian rupa hingga barang-barang milik saksi HNEDRA dan saksi MIA berhasil diambil dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dan saksi PIKKI dapat dengan leluasa mengambil barang-barang milik saksi HENDRA dan saksi MIA dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit pahat sehingga pintu itu merenggang dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi HENDRA dan saksi MIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan saksi HENDRA dan saksi MIA dengan nominal yang relatife besar;

Keadaan yang meringankan;

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SURYANA ALS CINUNG BIN JARIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih beserta kotak orange.

Dikembalikan kepada saksi HENDRA WIJAYA KESUMA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah-hitam BM 4475 CK.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (satu) pcs pahat gagang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membayarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **JUMAT**, tanggal **09 AGUSTUS 2019**, oleh kami, **ROZZA EL AFRINA, SH, KN., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **12 AGUSTUS 2019** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.

2. **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**

PANITERA PENGANTI

ADINAN SYAFRIZAL, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)